



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI BATUHAMPAR
KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran sekretariat PPS Nagari Batuhampar Kecamatan Akbiluru, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
2. Keputusan Walinagari Batuhampar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penunjukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI BATUHAMPAR KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 29 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.
MASNIJON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 190 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA NAGARI BATUHAMPAR KECAMATAN AKABILURU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
1.	Nesia Kurnia	Perempuan	Batuhampar	Sekretaris PPS
2.	Sesrina Dewita	Perempuan	Batuhampar	Staf Sekretariat PPS
3.	Ghina Nafsi	Perempuan	Batuhampar	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

Tanjung Pati, 29 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

MASNIJON